

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini.¹ Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Umum maksudnya berlaku bagi setiap orang dan normatif yaitu memastikan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan, serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut.²

Hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya yaitu tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya dan sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah maka yang berlaku adalah hukum rimba.³

¹ Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, (Medan : UHN PRESS, 2010), hal. 10.

² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok : Rajawali Press, 2020), hal. 221.

³ *Ibid.*

Menurut *Lawrence M Friedman*, sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling mempengaruhi, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴ Substansi hukum merupakan aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum digambarkan sebagai lembaga penegak hukum beserta aparatur penegak hukum yang ada dalam lembaga itu. Sedangkan budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan atau dengan kata lain perilaku masyarakatnya.⁵

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja, sedangkan hukum secara substansi yaitu hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum tersebut yaitu keadilan, agar keadilan dalam hukum dapat tercapai maka acuannya bukan semata-mata pada aspek hukum secara formal saja tetapi aspek nurani dan moral juga penting.⁶

Dalam sebuah negara hukum, sistem yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice*

⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2nd Edition Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penterjemah Winu Basuki, (Jakarta : Tata Nusa, 2001), hal. 7-8.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 8-9.

System” yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum pidana di Amerika Serikat sebagai reaksi atas kegagalan mekanisme kerja aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas. Kegagalan tersebut menyebabkan munculnya gagasan perlunya “pendekatan sistem” atau “*system approach*” dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan pencegahan kejahatan dikenal sebagai “*criminal justice system model*”.⁷

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), harapan besar kepada Indonesia untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), lebih dominan membahas hal-hal

⁷ Christina Soerya, et al, Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2001), hal. 11.

yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar dari lahirnya *restorative justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Permasalahan keadilan dan HAM, kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh yaitu kurang diperhatikannya masalah keadilan dan HAM dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.⁹

Dari segi pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, di mana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan. Andrew

⁸ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 2.

⁹ *Ibid.*

Ashworth menyatakan bahwa : “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*” (kejahatan primer terhadap korban dan hanya kejahatan sekunder terhadap komunitas atau negara yang lebih luas).¹⁰

Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Andi Hamzah menyatakan bahwa: Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan HAM, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.¹¹

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan berupa apapun harus dapat ditindaklanjuti misalnya hukuman atau berupa

¹⁰ Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2012), hal. 18.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25.

penyelesaian di luar pengadilan (mediasi penal) atau dapat juga disebut dengan istilah *restorative justice* atau dikenal dengan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara pidana harus mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem dalam peradilan pidana. Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.¹²

Tiga pilar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terdiri dari tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana dan ppidanaan merupakan asas fundamental dalam perkembangan hukum pidana yang sangat dinamis dalam mengikuti pola gerak berbagai globalisasi dibidang ekomoni, sosial, politik yang sangat mempengaruhi bidang dan regulasi hukum dari perbuatan yang terbentuk dengan menjadi pola kriminalisasi maupun deskriminalisasi dalam hukum pidana yang memperhatikan relasi antara asas *ultimum remedium* dan keadilan restoratif.

¹² Febby Mutiara Nelson, “*Due Process Model dan Restorative Justice* di Indonesia : Suatu Telaah Konseptual”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 01 No 01 Edisi Oktober 2020, hal. 98.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa fungsi kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menitikberatkan pada perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.¹³ Perlindungan terhadap korban dalam KUHP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.¹⁴

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented* tersebut, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.¹⁵

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Pada umumnya suatu kejahatan melibatkan dua pihak yaitu pelaku dan korban, dan ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban. Artinya, pelaku kejahatan itulah

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op. Cit.*, hal. 25.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 58.

¹⁵ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal. 341-350.

yang sekaligus menjadi korban misalnya perjudian dan penyalahgunaan narkoba.¹⁶

Konsep *restorative justice* merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.

Restorative Justice sebagai salah satu upaya penyelesaian baik bagi pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.¹⁷ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* juga sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam *restorative justice* sebagaimana dijelaskan di atas, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia.¹⁸

Kejaksaan mempunyai posisi sentral dan menentukan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) karena

¹⁶ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2014), hal. 5.

¹⁷ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), hal. 21.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 49-50.

Kejaksanaan bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan pidana, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah. Hampir setiap yurisdiksi di dunia, jaksa adalah tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan perihal penuntutan atas perbuatan tindak pidana. Prinsip diskresi yang dimaksud di sini di atur dalam Pasal 139 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”¹⁹

Pengaturan kewenangan diskresi tersebut dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia. Artinya, jaksa memiliki kekuasaan yang menetapkan apakah akan menuntut ataukah tidak menuntut dalam perkara pidana. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila Hakim Tinggi Federasi Jerman, Harmuth Horstkotte memberi julukan kepada Jaksa sebagai “*master of procedure*” (pimpinan dalam berperkara), sepanjang perkara tersebut tidak diajukan ke persidangan pengadilan. Besarnya peran jaksa dalam berbagai

¹⁹ Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

sistem peradilan pidana di berbagai Negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat.²⁰

Dengan demikian dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara tau yang disebut “*dominus litis*”, karena hanya jaksa yang dapat menentukan apakah suatu perkara itu layak diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Hal ini berarti jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara tersebut layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan proses penuntutannya. Atas kewenangan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan ke proses penuntutan, itu berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati profesionalitas jaksa itu sendiri.²¹

Pendapat di atas dikuatkan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa ketika membahas tentang apakah penuntut umum berwenang mengubah suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila penuntut umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Penuntut umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka penuntut umum bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang

²⁰ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hal. 7.

²¹ BD Sri Marsita, Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan, (Jakarta : Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2011), hal. 6.

akan didakwakan dan mana yang tidak.²² Penerapan *dominus litis* dalam kasus penegakan hukum memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di bawah satu tangan, yaitu jaksa.

Menurut R. M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Dikatakan dalam bahasa Latin, jaksa adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, hanya jaksa yang berwenang menuntut atau tidak menuntut perkara. Maksudnya jaksa yang berwenang menghentikan suatu proses pidana. Konsekuensinya adalah tugas jaksa memonitor langkah-langkah penyidikan. Itulah sebabnya Pasal 109 KUHAP mewajibkan penyidik manapun untuk segera menghubungi atau memberitahu jaksa saat dimulainya tahap penyidikan.²³

Asas *dominus litis* ini menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sebab hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum. Layaknya suatu asas hukum yang keberlakuan hukumnya ditentukan apabila asas tersebut dikonkretkan dalam norma atau

²² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 161.

²³ R.M. Surachman, *Op. Cit.*, hal. 83.

peraturan hukum konkret, *dominus litis* sebagai asas hukum yang berlaku universal tersebut dikonkretkan di beberapa ketentuan dalam KUHAP.

Salah satu sebab dijadikannya jaksa sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena pada umumnya jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Memang polisi (penyidik) lebih terlatih dalam mengumpulkan alat bukti di tempat terjadinya kejahatan. Selain itu, polisi juga memiliki komposisi tenaga manusia dan perlengkapan yang lebih baik. Namun mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasehat dan pengarahan dari jaksa. Menurut Harmuth Horstkotte sebagaimana dikutip oleh R. M. Surahman dan Andi Hamzah, polisi (penyidik) itu adalah “asisten jaksa” (*adjunct of public prosecutor*).²⁴

Hakikatnya, *restorative justice* memusatkan perhatiannya pada kejahatan yang menantang individu dan masyarakat. Dalam hal ini korban memegang peranan penting dan dapat menerima restitusi dari pelaku pelanggaran atau kejahatan. Pelaku kejahatan dan pelanggaran diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada korban secara proporsional. Untuk mewujudkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui mediasi penal baik dalam proses litigasi maupun non litigasi.²⁵

Sebagai contoh kasus pendekatan *restorative justice* di Indonesia, Hidayat Budiyanto bebas pada tanggal 13 April 2023 melalui pendekatan

²⁴ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 6.

²⁵ Bambang Waluyo, *Desain dan Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 88.

restorative justice setelah 2 (dua) bulan menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Hidayat Budiyanto terjerat kasus penggelapan motor, jaksa melakukan upaya perdamaian karena beberapa faktor diantaranya :²⁶

1. Wisnu Danu Saputra (Korban) dahulunya adalah teman SMP;
2. Hidayat Budiyanto bukan seorang residivis (baru pertama kali melakukan tindak pidana);
3. Ancaman hukuman Hidayat Budiyanto di bawah 5 Tahun yakni 4 Tahun; dan
4. Adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, dan pelaku telah menjelaskan alasannya melakukan tindak pidana tersebut dengan jujur.

Selain kasus di atas yaitu kasus yang menimpa Fatkurrohman bin Poniran, tersangka kasus tindak pidana narkoba yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dr. Fadhil Zumhana (Jaksa Agung Muda) menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* pada tanggal 13 April 2023 dengan beberapa faktor diantaranya :²⁷

1. Fatkurrohman hanya sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri;
2. Fatkurrohman tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkoba;
3. Fatkurrohman bukan merupakan residivis kasus narkoba;
4. Fatkurrohman tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
5. Urine Fatkurrohman dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium medis Poliklinik Polrestabes Surabaya; dan
6. Terdapat surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan dokter yang menyatakan berkesimpulan terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi.

²⁶ Jawa Pos Radar Klaten, <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/14/04/2023/kejari-klaten-selesaikan-1-kasus-dengan-restorative-justice/>, diakses pada tanggal 15 April 2023

²⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, <https://www.Kejaksaan.go.id/berita/s/1-pengajuan-restorative-justice-dalam-perkara-tindak-pidana-nar-3c2b0>, diakses pada tanggal 15 April 2023

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah mulai dipraktikkan di Indonesia, peran penegak hukum terkait pendekatan *restorative justice* patut diberi apresiasi melihat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif, sejatinya penegakan hukum harus memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Artinya, penegak hukum selayaknya tidak hanya mengutamakan pemidanaan saja dalam aspek penegakannya, karena aspek lain seperti pendekatan *restorative justice* juga bisa dilakukan sebagai bentuk upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana.²⁸

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENUNTUT UMUM DALAM ASAS *DOMINUS LITIS* SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis* dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam tingkat penuntutan?

²⁸ Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hal. 13

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan penuntut umum menurut asas *dominus litis* dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana?
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum suatu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* dalam tingkat penuntutan?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Akademis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan untuk memudahkan dalam memahami dan menambah wawasan dan pengetahuan berdasarkan teori teori yang berkaitan implementasi *restorative justice* dalam kewenangan Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum di bidang pelaksanaan asas *dominus litis* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa, khususnya tugas dan fungsi jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan perkara pidana dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainnya.

2. Kelembagaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi penegak dan/atau praktisi hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum. Serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran serta masukan-masukan dari hasil penelitian terhadap instansi instansi aparat penegak hukum khususnya instansi Kejaksaan mengenai *restorative justice*.

3. Sosial dan Masyarakat

Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai prosedur pelaksanaan adanya konsep *restorative justice* sebagai alat dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang melibatkan pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana serta bagaimana mengatasi implikasinya jika terjadi permasalahan demikian di masa sekarang maupun masa mendatang.